

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam meningkatkan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat guna melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Kabupaten Konawe Selatan pada khususnya perlu diadakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, maka puskesmas yang ada diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan huruf b tersebut sebagai upaya penunjang fungsi pelayanan puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan, maka setiap pelayanan dikenakan pungutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4267);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Puskesmas adalah Puskesmas yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Rawat jalan adalah jenis pelayanan kesehatan perorangan yang di laksanakan pada sarana pelayanan kesehatan yang dilayani di poliklinik;
9. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan bagi orang yang masuk puskesmas dengan tempat perawatan inap untuk keperluan observaasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pengobatan lainnya;

10. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan lainnya diluar instasi kesehatan;
11. Akomodasi adalah penggunaan Fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di puskesmas;
12. Jasa medis dan paramedis adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
13. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakkan diagnosis;
14. Pejabat yang ditunjuk adalah yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Retribusi pelayan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di puskesmas, balai pengobatan, puskesmas keliling;
16. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhitung menurut peraturan retribusi;
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Dinas Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
21. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayan kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu;
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Rawat jalan meliputi biaya jasa konsultasi medik dan jasa puskesmas yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian;

- b. Rawat inap meliputi biaya akomodasi dan penggunaan Fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan;
- c. Rawat kunjungan meliputi biaya transportasi dan retribusi jalan;
- d. Tindakan medis meliputi biaya tindakan medis yang meliputi komponen bahan, alat dan jasa medis;
- e. Pemeriksaan penunjang diagnosis menyangkut biaya bahan dan alat.

Pasal 4

Yang menjadi subyek retribusi dalam peraturan daerah ini adalah setiap orang yang mendapatkan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bagi penderita tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma (gratis);
- (2) Penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pelayan kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan asas keadilan serta aspek gotong royong (subsidi silang);
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bagian biaya investasi prasarana biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar, pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas dan pelayanan tindakan khusus adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Tindakan pemberian pelayanan administratif dalam kaitannya dengan perizinan, rekomendasi, pemberian keterangan dan sejenisnya.

BAB VI

TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pelayan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas, setiap penderita harus mendaftarkan diri pada bagian pendaftaran pasien;
- (2) Bagi penderita yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kartu/karcis untuk mendapatkan pemeriksaan / perawatan dokter atau yang di tunjuk untuk itu.

BAB VII

STUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas atau pustu kepada seorang penderita dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi sesuai dengan jenis pelayan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi yang di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

- (1) Hasil retribusi pelayan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) peraturan daerah ini disetor langsung ke kas daerah;
- (2) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas daerah dan selanjutnya retribusi yang telah di setor ke kas daerah akan di atur pembagiannya berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan;
- (3) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggung jawaban ditetapkan oleh kepala daerah;
- (4) Jenis dan besarnya retribusi serta besarnya pembagian jasa diatur dalam lampiran peraturan daerah ini.

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan.

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipermasalahkan.

Pasal 16

Pemungutan retribusi yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pejabat yang di tunjuk.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD,SKRD jabatan dan AKRD tambahan;
- (2) Dalam pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas;
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 20 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang dibayar dan ditagih menggunakan SKRD.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasal ini di sampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama (30) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama (3) tiga bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat (3) bulan sebagaimana yang di maksud pada ayat (5) pasal ini kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, per.batalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap di kabulkan.

BAB XIV TATA CARA MENYELESAIKAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus di putus oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XV TATA CARA PERHITUNGAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan pada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan membayar retribusi.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kesalahan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- 1) Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- 2) Tindak pidana yang di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan Insentif pemungutan / upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan;
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dimana sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011
BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
Pada Tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KONAWE SELATAN ,



H. SARJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011
NOMOR : 16

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 Pebruari 2011
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. BIAYA RAWAT JALAN

1. Poliklinik Umum :

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Kunjungan pertama diperlukan tarif sebesar: | Rp. | 6.000,- |
| Dengan sebagai berikut : | | |
| a. Kartu baru | Rp. | 1.000,- |
| b. Karcis harian per pemeriksaan | Rp. | 2.500,- |
| c. Jasa konsultasi | Rp. | 2.500,- |
| b. Kunjungan ulangan berkala tarif sebesar : | Rp. | 5.000,- |
| Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| a. Karcis harian per pemeriksaan | Rp. | 2.500,- |
| b. Jasa konsultasi | Rp. | 2.500,- |
| c. Pemeriksaan badan untuk Keterangan sehat dokter penguji tersendiri : | Rp. | 20.000,- |
| Dengan rincian sebagai berikut : | | |
| - Bahan dan alat 20 % | | |
| - Jasa puskesmas 20% | | |
| - Jasa medis dan Paramedis 60 % | | |

2. Poliklinik perawatan medis

- | | | |
|---|-----|----------|
| a. Kunjungan penderita UGD diberlakukan tarif sebesar : | Rp. | 6.000,- |
| Dengan ketentuan sebagai berikut : | | |
| a. Kartu | Rp. | 1.000,- |
| b. Karcis | Rp. | 2.500,- |
| c. Jasa konsultasi | Rp. | 2.500,- |
| b. Tindakan medik lainnya : | | |
| 1) Perawatan luka | Rp. | 15.500,- |
| 2) Penjahitan luka | | |
| - Jahitan pertama | Rp. | 5.000,- |
| - Jahitan selanjutnya dinitung perjahitan | Rp. | 3.000,- |
| 3) Pencucian lambung | Rp. | 40.000,- |
| 4) Resusitasi kardio pulmoner | Rp. | 22.500,- |
| 5) Kateterisasi urethra | Rp. | 22.500,- |
| 6) Pemasangan sonde lambung | Rp. | 75.000,- |
| 7) Pemasangan eudotrachea tube | Rp. | 15.000,- |
| 8) Blass pungsi | Rp. | 18.000,- |
| 9) Fiksasi externa | Rp. | 35.000,- |
| 10) Tindakan infus | Rp. | 15.000,- |
| 11) Vena seksi | Rp. | 37.500,- |
| 12) Explorasi benda asing | Rp. | 25.000,- |
| 13) Ganti verband | Rp. | 17.500,- |
| 14) Incisi | Rp. | 35.000,- |
| 15) Ekstirpasi | Rp. | 50.000,- |

16) Khitanan	Rp.	100.000
17) Cuci Luka	Rp.	40.000
18) Pemeriksaan Visus	Rp.	20.000
19) Ekstraksi Corpus Alineum	Rp.	20.000
20) Spoeling Mata / Telinga	Rp.	20.000
21) Tampon hidung / Telinga	Rp.	15.000
dengan rincian sebagai berikut :		
- Bahan / alat 20 %		
- Jasa puskesmas 20 %		
- Jasa medis dan paramedis 60 %		

3. Poliklinik gigi

a. Kunjungan pertama diberlakukan sama dengan poliklinik umum	Rp.	6.000
b. Kunjungan ulangan diberlakukan sama dengan poliklinik umum	Rp.	5.000
c. Tindakan :		
- Ekstraksi gigi sulung	Rp.	7.500
- Ekstraksi gigi permanen	Rp.	15.000
- Operasi (ranula, molekul, alveolektomi)	Rp.	30.000
- Operasi (gigi impaksi, onfeksi kista)	Rp.	75.000
- Gingivektomi per region / per kwardat	Rp.	22.500
- Insisi abses	RP.	22.500
- Pembersihan karang gigi (scalling per region RA/RB)	Rp.	15.000
- Tambalan :		
. amalgram / silikat 1 bidang	Rp.	22.500
. amalgram / silikat 2 bidang	Rp.	30.000
- Tambalan light curing	Rp.	45.000
- Ekstraksi dengan komplikasi	Rp.	30.000
- Biopsy	Rp.	30.000
- Pengobatan edodontic (saluran akar)	Rp.	7.500
dengan rincian sebagai berikut :		
. bahan / alat 20 %		
. jasa puskesmas 20 %		
. jasa medis dan paramedis 60 %		

4. Tindakan medis pelayanan kesehatan ibu dan anak KIA) serta keluarga berencana

a. Persalinan normal		
1) Dalam gedung	Rp.	350.000
2) Luar gedung	Rp.	250.000
b. Persalinan patologis		
1) Dokter ahli	Rp.	525.000
2) Dokter umum	Rp.	400.000
c. Abortus dengan kuretase		
1) Dokter ahli	Rp.	450.000
2) Dokter umum	Rp.	300.000
d. Manual placenta		
1) Dokter ahli	Rp.	300.000
2) Dokter umum	Rp.	275.000

- e. Tindakan rupture perineum (perinorafi) / portio Rp 300.000,-
 f. Perawatan Luka post Op Rp. 20.000,-
 g. Vagina Touse Rp. 30.000,-
 h. Resusitasi bayi :

NO	Tenaga	Asphixia ringan Apgar 7-10	Asphyxia sedang Apgar 4- 6	Asphyxia berat Apgar 0-3
1	Paramedik	12.500	15.000	25.000
2	Dokter umum	15.000	25.000	35.000
3	Dokter ahli	25.000	35.000	45.000

- i. Tindakan medis keluarga berencana
- 1) pemasangan IUD Rp. 37.500
 - 2) pencabutan IUD Rp. 30.000
 - 3) pemasangan implant Rp. 37.500
 - 4) pencabutan implant
 - . Atas indikasi medis Rp. 37.500
 - . Bukan atas indikasi medis Rp. 75.000
 - 5) Vasektomi / MOP Rp. 200.000
 - 6) Tubektomi / MOW Rp. 300.000
 - 7) Jasa pelayanan suntikan KB Mandiri Rp. 10.000
 - 8) Kontrol IUD Rp. 20.000
 - 9) Kontrol implant Rp. 10.000

Tindakan medis pelayanar. KIA serta kelurga berencana dengan rincian
 Sebagai berikut :

- Bahan / alat 10 %
- Jasa puskesmas 10 %
- Jasa medis 80 %

5. Pemeriksaan penunjang diagnosis :

a. Pemeriksaan laboratorium

- 1) Pemeriksaan urine
 - Rutin Rp. 15.000
 - Reduksi Rp. 10.000
 - Protein Rp. 10.500
 - Sedimen Rp. 7.500
 - Urobilin Rp. 7.500
 - Bilirubin Rp. 7.500
 - Planotest Rp. 25.000

Keterangan : pemeriksaan urine rutin terdiri dari pemeriksaan kejernihan,warna,berat jenis dan PH

2) Pemeriksaan darah		
- darah rutin	Rp.	17.500
- HB	Rp.	2.500
- AL	Rp.	2.500
- AE	Rp.	4.500
- LED	Rp.	2.500
- Golongan darah	Rp.	20.000
- HJL	Rp.	7.500
- Ht	Rp.	4.500
- Retriculosit	Rp.	2.500
- Eosinofil	Rp.	3.500
- Clotting time	Rp.	2.500
- Bleeding time	Rp.	2.500
- Malaria	Rp.	7.500
- AT	Rp.	4.500

Keterangan : pemeriksaan darah rutin terdiri dari HB,AL,AE,LED dan HJL
(hitung jenis leukosit)

3) Pemeriksaan kimia darah		
- Gula	Rp.	30.000,-
- BUN	Rp.	30.000,-
- Ureum	Rp.	30.000,-
- Creatinin	Rp.	30.000,-
- Protein total	Rp.	30.000,-
- Albumin	Rp.	30.000,-
- Bilirubin total	Rp.	30.000,-
- Bilirubin direk	Rp.	30.000,-
- SGOT	Rp.	40.000,-
- SGPT	Rp.	40.000,-
- Alkaliphosphatase	Rp.	30.000,-
- Kolesterol	Rp.	35.000,-
4) Pemeriksaan mikrobiologi/imunologi/serologi/candida		
- VDRL	Rp.	17.500,-
- Rectal swab	Rp.	15.000,-
- Diphteri	Rp.	15.000,-
- Sputum BTA	Rp.	7.500,-
- Widal		
- GO	Rp.	15.000,-
- Kusta	Rp.	15.000,-
- Jamur	Rp.	7.500,-
- Pengambilan specimen untuk PAP SMEAR	Rp.	15.000,-
5) Pemeriksaan tinja / feaces dan sperma		
- Rutin	Rp.	15.000,-
- Anchylos konsentrasi	Rp.	7.500,-
- Benzidin tes	Rp.	7.500,-
- Sperma	Rp.	22.500,-

6) Pemeriksaan kualitas air,tanah,makanan dan minuman	
a) Tanah	Rp. 7.500
1. Air Kimia terbatas	Rp. 112.500
2. Kimia lengkap	
- air minum	Rp. 219.000
- air bersih	Rp. 153.000
- air limbah	Rp. 300.000
- Air badan air	Rp. 270.000
- Air kolam renang	Rp. 38.500
- BOD /COD	Rp. 37.500
3. Bakteriologis lengkap	
- Air minum / bersih	Rp. 150.000
- Air badan air / limbah	Rp. 75.000
- Air kolam renang	Rp. 75.000
b) Makan dan minuman	
1. Sampel makan dan minuman	Rp. 112.500
2. Perizinan makanan dan minuman	Rp. 175.000

B. Pemeriksaan radiologi

1) Pemeriksaan radiologi	Rp. 37.000
2) Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
- EKG	Rp. 30.000
- Dopler	Rp. 15.000

Pemeriksaan penunjang dengan rincian pembagian jasa sebagai berikut:

- Bahan alat 20 %
- Jasa puskesmas 20 %
- Jasa medis 60 %

6. Biaya pelayanan lain-lain :

a. Visum Et Repertum	
- Hidup	Rp. 50.000
- Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp. 100.000

Jika visum et repertum ditangani oleh pihak luar puskesmas, tarif menyesuaikan

b. Pemeriksaan kesehatan	
- Keperluan sekolah	Rp. 20.000
- Keperluan pekerjaan	Rp. 20.000
- Keperluan asuransi	Rp. 50.000
- Keperluan haji	Rp. 50.000

B. BIAYA RAWAT INAP :

a) Biaya akomodasi tanpa makan perhari	Rp. 20.000
b) Visite perhari	Rp. 15.000

C. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

1. Tarif pelayanan

Komponen	Perawatan Jenazah (Rp)	Konvevasi Pengawetan (Rp)	Ortodik prastetik		Penyimpanan jenazah perhari (RP)
			Bahan mayat (Rp)	Tanpa bedah (Rp)	
Biaya bahan dan alat	75.000	225.000	180.000	22.500	22.500
Biaya jasa medis	22.500	45.000	45.000	15.000	
Jumlah	97.500	270.000	225.000	37.500	22.500


2. Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman
- Penyimpanan jenazah paling lama 3 x 24 jam.
 - Keterangan sebab kematian dibayar oleh pihak yang meminta keterangan sesuai permohonan.
 - Penyimpanan jenazah dilayani atas permintaan dan dibayar oleh peminjam.

D. PELAYANAN AMBULANCE

Pelayanan ambulance dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi dan pulang dikalikan Rp 2.500,- (Rp 2.500 / Km). Pembagian pelayanan ambulance sebagai berikut :

- Bahan bakar mesin (BBM)
- Jasa dan biaya makan petugas pendamping
- jasa dan biaya makan sopir


Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011
BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KONAWE SELATAN ,



H. SARJUN MOKKE

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011
NOMOR : 16